



PUTUSAN

Nomor :3/ Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN. KBM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Anak:

Nama Lengkap : **Disamarkan;**
Tempat Lahir : Kebumen ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 07 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Plarangan RT.04. RW.01 Desa
Plarangan, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Kebumen;
Desa Sidoagung RT.04. RW.02,
Kecamatan Sruweng, Kabupaten
Agama : Kebumen;
Pekerjaan : Islam ;
Pendidikan : Pelajar ;
SMK Kelas XI Tamtama Karanganyar ;
Anak **Disamarkan di tahan oleh ;**

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d tanggal 25 Maret 2024, di Rutan;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024, di Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 05 April 2024, di Rutan;

Halaman 1 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 10 April 2024, di Rutan ;

- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 11 April 2024 s/d tanggal 25 April 2024, di Rutan;

Anak didampingi Penasehat Hukum Toha Masrur S.H., Lilik Pujiharto, S.H., As. Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, SH Advokat pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBI) "UIN WALISONGO SEMARANG" yang berkantor di jalan Prof. DR. Hamka km.2 Kampus III Ngaliyan-Kota Semarang, sebagai Penasihat Hukum Anak dalam perkara pidana Nomor 3/Pid.Sus Anak/2024/PN Kbm, tertanggal 05 April 2024;

Anak didampingi orang tuanya;

Anak didampingi Petugas BAPAS Purwokerto yakni PRAJITNO, SH, S.Pd;.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tentang penunjukkan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara anak;

Telah membaca surat penetapan Hakim Anak tentang hari sidang perkara anak;

Telah membaca berkas perkara anak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak;

Telah meneliti barang bukti dalam perkara anak;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak **Disamarkan** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Disamarkan** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di Toko Sepeda dan Cuci Motor Pak Kumis Kel Wonokriyo Rt. 02 Rw. 07 Kec. Gombang, Kab. Kebumen selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong bh warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban Disamarkanbinti

Halaman 3 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Iman Wagiyo.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Pembelaannya secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya :

- Menanggapi tuntutan tersebut Penasehat Hukum Anak sepakat dengan pasalnya akan tidak sepakat dengan pidana ini sangat memberatkan anak untuk itu kami mohon kepada Hakim Anak untuk berkenan memutuskan dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi anak;
- Memohon kepada Hakim Anak agar bijaksana memutus, berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak menyampaikan permohonan sebagaimana pembelaan yang telah disampaikan Penasehat hukumnya, meminta keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak dan permohonan Anak tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Penasehat Hukum Anak / Anak menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa anak **Disamarkan**, sejak hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023, sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 s/d bulan Februari 2024, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam 2023 s/d tahun 2024, bertempat di rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban **Disamarkan** yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10766/2006 tanggal 5 Oktober 2006, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 8 Agustus 2023, anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban **Disamarkan** hingga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, anak menjemput anak korban dan diajak ke rumah nenek anak yang bernama Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Sirom, anak korban sempat bertemu dengan Sdri. Sirom, namun kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIB, Sdri. Sirom pergi keluar rumah sehingga yang ada di rumah tersebut hanya anak dan anak korban **Disamarkan**. Tak lama kemudian anak mendekati anak korban **Disamarkan** yang sedang duduk di ruang tamu sambil berkata “ayolah” sambil menarik tangan anak korban dan dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu anak korban sempat menolak, kemudian anak mengancam anak korban **Disamarkan** dengan berkata “aku arep nyebarna elekmu meng tanggamu, meng yayumu, meng kanca-kancamu, meng sekolahanmu, meng grup, meng kelurahan (PKL), kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan aku” sehingga akhirnya anak korban **Disamarkan** mau menuruti kemauan anak. Setelah berada

Halaman 5 dari 41 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam kamar, anak menyuruh anak korban **Disamarkan** untuk tiduran diatas tempat tidur. Lantas anak menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu anak naik keatas tubuh anak korban **Disamarkan** sambil menciumi pipi anak korban **Disamarkan**, kemudian tangan kiri anak memegang kedua tangan anak korban **Disamarkan** sedangkan tangan kanan anak menurunkan celana yang dikenakan anak korban **Disamarkan** hingga sebatas lutut. Kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban **Disamarkan** hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah selesai anak dan anak korban **Disamarkan** bergantian membersihkan diri ke kamar mandi. Setelah itu anak mengantarkan anak korban **Disamarkan** pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saat itu pada sekitar pukul 17.30 WIB, anak menjemput anak korban **Disamarkan** di sekolahnya, lalu anak mengajak anak korban **Disamarkan** ke rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen karena rencananya anak korban akan menginap di rumah Sdri. Sirom, sesampainya di rumah Sdri. Sirom sekitar pukul 18.00 WIB, lalu anak dan anak korban **Disamarkan** ngobrol di ruang tamu hingga anak korban ketiduran di ruang tamu. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib, anak membangunkan anak korban **Disamarkan** dan mengajak anak korban **Disamarkan** untuk bersetubuh dengan berkata “ ayuh”, saat itu anak korban **Disamarkan** sempat menolak dengan berkata “ga mau”, saat itu anak sempat marah-marah sehingga anak korban **Disamarkan** takut dan mau menuruti ajakan anak. Setelah itu anak mengajak anak korban **Disamarkan** menuju ke dapur. Setelah berada di dapur, anak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban **Disamarkan** duduk diatas lantai, kemudian anak melepaskan celana anak korban disamarkan, lalu anak melepas celana yang dikenakan. Setelah itu anak menyuruh anak korban tiduran diatas lantai, lalu anak menindih tubuh anak korban Disamarkansambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkanhingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban **Disamarkan**. Setelah selesai anak membersihkan sperma menggunakan kain yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu anak dan anak korban Disamarkan bergantian membersihkan diri di kamar mandi. Kemudian anak dan anak korban Disamarkantidur dirumah Sdri. Sirom ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, anak korban Disamarkan memberitahukan perbuatan anak kepada saksi Sukiyem (ibu anak korban **Disamarkan**) dan kemudian pada tanggal 13 Maret 2024, anak korban Disamarkantelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 000329/VER/RSU.WK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas nama Disamarkan yang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen dengan hasil pemeriksaan genetalia tampak bekas luka di hymen yang sudah mengalami penyembuhan pada jam 1, 2, 9 dan 11 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak **Disamarkan**, sejak hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023, sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 s/d bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam 2023 s/d tahun 2024, bertempat di rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban Disamarkanbinti Iman Wagiyo yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10766/2006 tanggal 5 Oktober 2006*, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 8 Agustus 2023, anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban Disamarkan hingga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, anak menjemput anak korban dan diajak ke rumah nenek anak yang bernama Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Sirom, anak korban sempat bertemu dengan Sdri. Sirom, namun kemudian pada sekitar pukul 18.00

Halaman 8 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



WIB, Sdri. Sirom pergi keluar rumah sehingga yang ada di rumah tersebut hanya anak dan anak korban **Disamarkan**. Tak lama kemudian anak mendekati anak korban Disamarkan yang sedang duduk di ruang tamu sambil berkata “ayolah” sambil menarik tangan anak korban dan dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu anak korban sempat menolak, namun tetap ditarik oleh anak. Setelah berada di dalam kamar, anak menyuruh anak korban Disamarkan untuk tiduran diatas tempat tidur. Lantas anak menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu anak naik keatas tubuh anak korban Disamarkansambil menciumi pipi anak korban **Disamarkan**, kemudian tangan kiri anak memegang kedua tangan anak korban Disamarkan sedangkan tangan kanan anak menurunkan celana yang dikenakan anak korban Disamarkan hingga sebatas lutut. Kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkan hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah selesai anak dan anak korban Disamarkan bergantian membersihkan diri ke kamar mandi. Setelah itu anak mengantarkan anak korban Disamarkan pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saat itu pada sekitar pukul 17.30 WIB, anak menjemput anak korban Disamarkan di sekolahnya, lalu anak mengajak anak korban Disamarkan ke rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen karena rencananya anak korban akan menginap di rumah Sdri. Sirom ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Sirom sekitar pukul 18.00 WIB, lalu anak dan anak korban Disamarkan ngobrol di ruang tamu hingga anak korban ketiduran di ruang tamu. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib, anak membangunkan anak korban Disamarkan dan



mengajak anak korban Disamarkan untuk bersetubuh dengan berkata “ayuh”, saat itu anak korban Disamarkan sempat menolak dengan berkata “ga mau”, saat itu anak sempat marah-marah sehingga anak korban Disamarkantakut dan mau menuruti ajakan anak. Setelah itu anak mengajak anak korban Disamarkan menuju ke dapur. Setelah berada di dapur, anak menyuruh anak korban Disamarkan duduk diatas lantai, kemudian anak melepaskan celana anak korban **Disamarkan**, lalu anak melepas celana yang dikenakan. Setelah itu anak menyuruh anak korban tiduran diatas lantai, lalu anak menindih tubuh anak korban Disamarkansambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkan hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban **Disamarkan**. Setelah selesai anak membersihkan sperma menggunakan kain yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu anak dan anak korban Disamarkanbergantian membersihkan diri di kamar mandi. Kemudian anak dan anak korban Disamarkantidur dirumah Sdri. Sirom ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, anak korban Disamarkanmemberitahukan perbuatan anak kepada saksi Sukiyem (ibu anak korban **Disamarkan**) dan kemudian pada tanggal 13 Maret 2024, anak korban Disamarkantelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 000329/VER/RSU.WK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas nama Disamarkan yang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;



Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di pers idangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Nomor Register Litmas : I.C/06/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dalam perkara anak **Disamarkan** yang dibuat oleh **PRAJITNO, SH, S.Pd** .Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Purwokerto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKIYEM BINTI MADIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung saksi yang bernama **Disamarkan**, umur 17 tahun, perempuan, alamat Dsn Gondang Rt 01 Rw 01 Desa Meles Kec. Adimulyo Kab.Kebumen, telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak **Disamarkan**, laki-laki, umur 18th, pekerjaan pelajar kelas XI SMK Tamtama Karanganyar Kebumen, Alamat domisili : Ds. Sidoagung Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Alamat KK : Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;



- Bahwa hubungan antara anak korban dengan anak adalah berpacaran sejak tahun 2023.
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, anak korban yang sedang PKL di Kelurahan Bumirejo menelpon saksi dan memberitahu saksi jika dirinya telah disetubuhi oleh anak karena dipaksa dan diancam. Setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, saksi melaporkan perbuatan anak ke Polres Kebumen ;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sejak tahun 2023 dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah saksi SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tidak pernah memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada anak korban baik sebelum maupun sesudah persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa anak saksi selalu meminta izin kepada saksi apabila akan pergi bersama anak, dan juga pada saat kejadian terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, anak korban meminta izin kepada saksi untuk menginap dirumah saksi SIROM (nenek anak), karena pada keesokan harinya anak berjanji akan mengantarkan anak korban PKL di Kelurahan Bumirejo Kebumen dengan alasan takut berangkat kesiangan sehingga anak korban disuruh untuk menginap dirumah saksi SIROM, dan saksi pun mengizinkan untuk menginap dirumah saksi SIROM karena saksi



berpikir dirumah tersebut ada saksi SIROM tidak hanya mereka berdua saja hingga ternyata terjadi persetubuhan tersebut;

- Bahwa anak korban pada saat disetubuhi oleh anak masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah serta melahirkan seorang anak;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh anak, mengakibatkan anak korban kehilangan virginitas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DISAMARKAN Binti IMAN WAGIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah menjadi korban pesetubuhan yang dilakukan oleh anak **Disamarkan**, laki-laki, umur 18th, pekerjaan pelajar kelas XI SMK Tamtama Karanganyar Kebumen, Alamat domisili : Ds. Sidoagung Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Alamat KK : Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa hubungan anak korban dengan anak merupakan mantan pacar;
- Bahwa anak korban berpacaran dengan anak sejak tanggal 8 Agustus 2024 hingga terakhir tanggal 7 Maret 2024 dan tidak memiliki hubungan keluarga/atau family;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh anak sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2023 yang saksi ingat yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.00 WIB didalam rumah saksi SIROM (nenek anak) di Kel. Plarangan Rt. 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen, sedangkan kejadian persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah saksi SIROM di Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;

- Bahwa dapatnya anak korban disetubuhi untuk yang pertama kali berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, anak korban diejmut oleh anak dan diajak berkunjung ke rumah saksi Sirom di Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen, sesampainya di rumah saksi Sirom, pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sirom pergi keluar rumah, kemudian anak datang mendekati anak korban yang sedang duduk di ruang tamu sambil berkata "AYOLAH" sambil menarik tangan dan dibawa ke dalam kamar, anak korban disuruh untuk tidur di atas Kasur kemudian anak berada di atas badan anak korban dengan keadaan sudah setengah telanjang (hanya memakai baju saja) lalu tangan kiri anak memegang kedua tangan anak korban dan tangan kanannya melepas celana yang anak korban kenakan hingga batas lutut, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban sambil digerakkan maju mundur selama lk 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu anak korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kembali ke ruang tamu lalu duduk di ruang tamu sambil menunggu saksi Sirom pulang, setelah saksi Sirom pulang, anak korban berpamitan pulang dan meminta anak mengantarkan anak korban pulang;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah saksi SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen saat itu anak korban sudah berada

Halaman 14 dari 41 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi SIROM sejak pukul 18.00 WIB dengan dijemput oleh anak karena berniat akan menginap disana karena anak akan mengantar anak korban melaksanakan PKL di Kelurahan Bumirejo Kebumen pada keesokan harinya, dengan alasan agar tidak kesiangan sehingga anak korban disuruh untuk menginap dirumah saksi SIROM, kemudian anak korban menuruti keinginan anak. Kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB, anak korban dibangunkan oleh anak dengan berkata "AYUH", namun saksi menolak dengan berkata "GA MAU" kemudian anak korban melihat anak seperti orang marah sehingga kemudian anak korban menuruti keinginan anak karena takut, setelah itu anak mengajak anak korban menuju ke dapur, setelah sampai di dapur anak korban disuruh duduk di atas lantai dan melepas celana yang di kenakan dan anak juga melepas celana yang dikenakan, setelah itu dengan posisi anak korban tiduran kemudian anak berada diatas badan anak korban dan mencium leher dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sambil digerakkan maju mundur selama lk 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban yang kemudian di bersihkan menggunakan kain yang telah disiapkan oleh anak sebelumnya;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh anak, mengakibatkan anak korban kehilangan virginitas ;
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak **Disamarkan** melakukan bujuk rayu terhadap saksi dengan berkata "AYUH" dan tidak pernah memberikan imbalan kepada anak korban hingga berhasil menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa setiap anak mengajak anak korban bersetubuh tetapi anak korban menolak maka anak selalu mengancam dengan



perkataan “aku arep nyebarna elekmu meng tanggamu, meng yayumu, meng kanca-kancamu, meng sekolahanmu, meng grup, meng kelurahan (PKL), kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan aku”;

- Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama hingga kelima tidak ada orang lain yang melihatnya, karena pada saat kejadian saksi Sirom tidak berada di rumah dan sedang keluar, sedangkan saat kejadian yang terakhir saksi berada di rumah tetapi sudah tidur didalam kamar;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh saksi pada kejadian terakhir kali yaitu 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1(satu) potong celana pendek warna hitam, 1(satu) potong celana dalam warna ungu, 1(satu) potong bh warna hitam.
- Bahwa benar anak korban pada saat disetubuhi oleh anak masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah serta melahirkan seorang anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDI SUPRIADI Bin SUNARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah anak korban **Disamarkan**, umur 17 tahun, perempuan, alamat Dsn Gondang Rt 01 Rw 01 Desa Meles Kec. Adimulyo Kab.Kebumen;
- Bahwa pelaku yang telah menyetubuhi anak korban adalah anak **Disamarkan**, laki-laki, umur 18th, pekerjaan pelajar kelas XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Tamtama Karanganyar Kebumen, Alamat domisili : Ds. Sidoagung Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Alamat KK : Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;

- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari anak korban sendiri yang bercerita kepada saksi jika ia telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak, kemudian saksi menyuruh anak korban untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa benar menurut pengakuan anak korban, anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2023;
- Bahwa benar anak korban adalah keponakan saksi ;
- Bahwa benar menurut cerita anak korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi didalam rumah saksi Sirom (nenek anak) di Kel. Plarangan Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa benar menurut cerita anak korban, anak tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada anak korban baik sebelum maupun setelah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa benar anak korban pada saat disetubuhi oleh anak masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah serta melahirkan seorang anak;
- Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan oleh anak, mengakibatkan anak korban kehilangan virginitas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi KRIS ATINAH BINTI IMAN WAGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan adalah anak korban **Disamarkan**, umur 17 tahun, perempuan, alamat Dsn Gondang Rt 01 Rw 01 Desa Meles Kec. Adimulyo Kab.Kebumen;
- Bahwa pelaku yang telah menyetubuhi anak korban adalah anak **Disamarkan**, laki-laki, umur 18th, pekerjaan pelajar kelas XI SMK Tamtama Karanganyar Kebumen, Alamat domisili : Ds. Sidoagung Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Alamat KK : Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa hubungan antara anak korban dengan anak yaitu berpacaran sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui jika anak korban sudah menjadi korban persetubuhan berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi berada dirumah ibu saksi (Sdri. SUKIYEM), kemudian ibu saksi berkata "kie kepriwe adimu karo dede rosadi wes tekan polisi, adimu dipaksa karo diancam" (ini bagaimana adik kamu dengan dede rosadi sudah sampai polisi, adikmu dipaksa dan diancam), kemudian saksi bertanya kepada anak korban apakah benar apa yang diceritakan oleh ibu saksi tersebut dan anak korban membenarkan dan juga bercerita bahwa ia dipaksa oleh anak untuk melakukan persetubuhan tersebut dan apabila tidak mau maka anak akan menyebarkan kejelekan anak korban (bahwa telah bersetubuh) kepada orang-orang;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, anak menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita anak korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi didalam rumah saksi Sirom (nenek anak) di Kel. Plarangan Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa menurut cerita sdri. **Disamarkan** persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah sdri. SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa menurut cerita anak korban, bahwa anak tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada anak korban ;
- Bahwa anak korban pada saat disetubuhi oleh anak masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah serta melahirkan seorang anak ;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh anak, mengakibatkan anak korban kehilangan virginitas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **SIROM RUMINTAH binti MUSTARJA** dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan adalah anak korban **Disamarkan**, umur 17 tahun, perempuan, alamat Dsn Gondang Rt 01 Rw 01 Desa Meles Kec. Adimulyo Kab.Kebumen;
- Bahwa pelaku yang telah menyetubuhi anak korban adalah anak **Disamarkan**, laki-laki, umur lk 18th, pekerjaan pelajar kelas XI SMK Tamtama Karanganyar Kebumen, Alamat domisili : Ds. Sidoagung Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen, Alamat KK : Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa anak adalah cucu kandung saksi ;

Halaman 19 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, anak korban datang kerumah saksi bersama anak dan berniat menginap dirumah saksi, saat itu saksi mengizinkan dengan catatan anak korban harus tidur dengan saksi dan saat itu anak korban memang tidur bersama saksi sedangkan anak tidur diluar kamar ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi, saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban dari cerita ibu anak (Sdri. Sipit) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang menurut cerita dilakukan dirumah saksi di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa anak korban memang sering datang kerumah saksi pada siang hari dengan cara dijemput oleh anak dan saat itu saksi sedang mencari rongsok dan pada pukul 16.00 WIB, saksi baru pulang ke rumah dan terkadang anak korban masih berada di rumah saksi bersama anak diruang tamu sedang ngobrol dengan anak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi sudah tidur di dalam kamar, sedangkan anak korban saat itu masih berada diluar kamar sedang ngobrol dengan anak. Sebelum saksi tidur, saksi berpesan kepada anak korban agar nanti tidur di dalam kamar bersama saksi. Lalu pada pagi harinya saat saksi bangun, saksi melihat anak korban masih tidur disebelah saksi sehingga saksi tidak tahu kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 20 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali anak dan anak korban datang kerumah saksi, sering sering meninggalkan mereka berdua di rumah untuk mencari rongsok dan ketika saksi pulang terkadang mereka masih berada dirumah saksi dan kadang juga sudah pergi ;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh anak, mengakibatkan anak korban kehilangan virginitas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, di persidangan Anak **Disamarkan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 15.30 Wib di Polres Kebumen karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban **Disamarkan**, lahir di Kebumen, tanggal 22 September 2006, umur 17 Th, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar kelas XI SMK Batik Sakti 2 Kebumen, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Dsn. Gondang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Meles Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
- Bahwa antara anak dengan anak korban DISAMARKAN tidak ada hubungan keluarga, anak korban DISAMARKAN merupakan mantan pacar anak yang putus pada awal Maret 2024;
- Bahwa Anak pernah melakukan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban

Halaman 21 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



DISAMARKANtersebut sebanyak lk 6 (enam) kali namun yang anak ingat yaitu :

- Kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.00 WIB didalam rumah saksi SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah saksi SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa pada kejadian pertama berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, anak menjemput anak korban dan diajak ke rumah nenek anak yang bernama Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, sesampainya dirumah saksi Sirom, anak korban sempat bertemu dengan saksi Sirom, namun kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sirom pergi keluar rumah sehingga yang ada di rumah tersebut hanya anak dan anak korban. Tak lama kemudian anak mendekati anak korban Disamarkanyang sedang duduk di ruang tamu sambil berkata “ayolah” sambil menarik tangan anak korban dan dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu anak korban sempat menolak, kemudian anak mengancam anak korban Disamarkandengan berkata “aku arep nyebarna elektmu meng tanggamu, meng yayumu, meng kanca-kancamu, meng sekolahanmu, meng grup, meng kelurahan (PKL), kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan aku” sehingga akhirnya anak korban Disamarkanmau menuruti kemauan anak. Setelah berada di dalam kamar, anak menyuruh anak korban Disamarkanuntuk

Halaman 22 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran diatas tempat tidur. Lantas anak menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu anak naik keatas tubuh anak korban Disamarkansambil menciumi pipi anak korban Septhy Rohmadhani, kemudian tangan kiri anak memegang kedua tangan anak korban Disamarkansedangkan tangan kanan anak menurunkan celana yang dikenakan anak korban Disamarkanhingga sebatas lutut. Kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkanhingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah selesai anak dan anak korban Disamarkanbergantian membersihkan diri ke kamar mandi. Setelah itu anak mengantarkan anak korban Disamarkanpulang kerumahnya;

- Bahwa benar kondisi rumah saksi Sirom pada saat anak menyetubuhi anak korban untuk pertama kali pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.00 WIB dalam keadaan sepi karena saksi SIROM sedang pergi;
- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saat itu pada sekitar pukul 17.30 WIB, anak menjemput anak korban Disamarkandi sekolahnya, lalu anak mengajak anak korban Disamarkanke rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen karena rencananya anak korban akan menginap di rumah Sdri. Sirom, sesampainya dirumah Sdri. Sirom sekitar pukul 18.00 WIB, lalu anak dan anak korban Disamarkanngobrol di ruang tamu hingga anak korban ketiduran di ruang tamu. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib, anak membangunkan anak korban Disamarkandan mengajak anak

Halaman 23 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Disamarkan untuk bersetubuh dengan berkata “ ayuh ngecas”, saat itu anak korban Disamarkan sempat menolak dengan berkata “ga mau”, saat itu anak sempat marah-marah sehingga anak korban Disamarkan takut dan mau menuruti ajakan anak. Setelah itu anak mengajak anak korban Disamarkan menuju ke dapur. Setelah berada di dapur, anak menyuruh anak korban Disamarkan duduk diatas lantai, kemudian anak melepaskan celana anak korban Septhy Rohmadhani, lalu anak melepas celana yang dikenakan. Setelah itu anak menyuruh anak korban tiduran diatas lantai, lalu anak menindih tubuh anak korban Disamarkan sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkan hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban **Disamarkan**. Setelah selesai anak membersihkan sperma menggunakan kain yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu anak dan anak korban Disamarkan bergantian membersihkan diri di kamar mandi. Kemudian anak dan anak korban Disamarkan tidur dirumah Sdri. Sirom;

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu anak;
- Bahwa status anak korban DISAMARKAN pada saat anak setubuhi adalah masih lajang dan belum mempunyai suami serta masih bersekolah;
- Bahwa anak tidak pernah memberi imbalan atau barang kepada anak korban **Disamarkan**;



- Bahwa anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;

- Bahwa anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak/Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong bh warna hitam;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Anak **Disamarkan** sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 000329/VER/RSU.WK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas nama Disamarkanyang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Anak **Disamarkan** sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib di Polres Kebumen karena melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur;

- Bahwa Anak kenal dengan anak korban **Disamarkan**, lahir di Kebumen, tanggal 22 September 2006, umur 17 Th, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar kelas XI SMK Batik Sakti 2 Kebumen, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Dsn. Gondang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Meles Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
- Bahwa antara anak dengan anak korban **DISAMARKAN** tidak ada hubungan keluarga, anak korban **DISAMARKAN** merupakan mantan pacar anak yang putus pada awal Maret 2024;
- Bahwa Anak pernah melakukan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban **DISAMARKAN** tersebut sebanyak lk 6 (enam) kali namun yang anak ingat yaitu :
 - Kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.00 WIB didalam rumah saksi SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
 - Kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah saksi SIROM termasuk Kel. Plarangan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab. Kebumen;
 - Bahwa pada kejadian pertama berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, anak menjemput anak korban dan diajak ke rumah nenek anak yang bernama Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, sesampainya dirumah saksi Sirom, anak

Halaman 26 dari 41 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sempat bertemu dengan saksi Sirom, namun kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sirom pergi keluar rumah sehingga yang ada di rumah tersebut hanya anak dan anak korban. Tak lama kemudian anak mendekati anak korban Disamarkanyang sedang duduk di ruang tamu sambil berkata "ayolah" sambil menarik tangan anak korban dan dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu anak korban sempat menolak, kemudian anak mengancam anak korban Disamarkandengan berkata "*aku arep nyebarna elekmu meng tanggamu, meng yayumu, meng kanca-kancamu, meng sekolahanmu, meng grup, meng kelurahan (PKL), kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan aku*" sehingga akhirnya anak korban Disamarkanmau menuruti kemauan anak. Setelah berada di dalam kamar, anak menyuruh anak korban Disamarkanuntuk tiduran diatas tempat tidur. Lantas anak menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu anak naik keatas tubuh anak korban Disamarkansambil menciumi pipi anak korban **Disamarkan**, kemudian tangan kiri anak memegang kedua tangan anak korban Disamarkansedangkan tangan kanan anak menurunkan celana yang dikenakan anak korban Disamarkanhingga sebatas lutut. Kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkanhingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah selesai anak dan anak korban Disamarkanbergantian membersihkan diri ke kamar mandi. Setelah itu anak mengantarkan anak korban Disamarkanpulang kerumahnya;

- Bahwa benar kondisi rumah saksi Sirom pada saat anak menyetubuhi anak korban untuk pertama kali pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.00 WIB dalam keadaan sepi karena saksi SIROM sedang pergi;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saat itu pada sekitar pukul 17.30 WIB, anak menjemput anak korban Disamarkandi sekolahnya, lalu anak mengajak anak korban Disamarkanke rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen karena rencananya anak korban akan menginap di rumah Sdri. Sirom, sesampainya dirumah Sdri. Sirom sekitar pukul 18.00 WIB, lalu anak dan anak korban Disamarkanngobrol di ruang tamu hingga anak korban ketiduran di ruang tamu. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib, anak membangunkan anak korban Disamarkandan mengajak anak korban Disamarkanuntuk bersetubuh dengan berkata “ ayuh ngecas”, saat itu anak korban Disamarkansempat menolak dengan berkata “ga mau”, saat itu anak sempat marah-marah sehingga anak korban Disamarkantakut dan mau menuruti ajakan anak. Setelah itu anak mengajak anak korban Disamarkanmenuju ke dapur. Setelah berada di dapur, anak menyuruh anak korban Disamarkanduduk diatas lantai, kemudian anak melepaskan celana anak korban **Disamarkan**, lalu anak melepas celana yang dikenakan. Setelah itu anak menyuruh anak korban tiduran diatas lantai, lalu anak menindih tubuh anak korban Disamarkansambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkanhingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban **Disamarkan**. Setelah selesai anak membersihkan sperma menggunakan kain yang sudah

Halaman 28 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiapkan sebelumnya, setelah itu anak dan anak korban Disamarkanbergantian membersihkan diri di kamar mandi. Kemudian anak dan anak korban Disamarkantidur dirumah Sdri. Sirom;

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu anak;
- Bahwa status anak korban DISAMARKANpada saat anak setubuhi adalah masih lajang dan belum mempunyai suami serta masih bersekolah;
- Bahwa anak tidak pernah memberi imbalan atau barang kepada anak korban **Disamarkan**;
- Bahwa anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

KESATU : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 29 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak
Disamarkan telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka
perbuatan Anak **Disamarkan** haruslah terbukti telah memenuhi seluruh
unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling
relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan
pertimbangan Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan
perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan
Kesatu yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35**

Halaman 30 dari 41 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak **Disamarkan** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Pelaku Anak **Disamarkan** kemudian Pelaku Anak **Disamarkan** mampu



untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Pelaku Anak **Disamarkan** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur kesatu Ini, Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang bahwa kesengajaan itu menyangkut dengan niat bathin seseorang yang diproyeksi atau diwujudkan dalam perbuatan, dengan kata lain “kesengajaan” dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh sipelaku yang disebut “Will” en “Weten”.

Sedangkan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur seperti tersebut di atas terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini telah terbukti;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah :
berbuat dengan kekerasan yang bertentangan dengan kehendak atau keinginan orang lain untuk mengikuti kehendak atau keinginan pelaku..

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan anak korban, saksi-saksi maupun terdakwa sendiri menyatakan bahwa sejak hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023, sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, anak **Disamarkan**, telah menyetubuhi anak korban yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10766/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang dilakukan dengan cara berawal sejak tanggal 8 Agustus 2023, anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban Disamarkan hingga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, anak menjemput anak korban dan diajak ke rumah nenek anak yang bernama Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Sirom, anak korban sempat bertemu dengan Sdri. Sirom, namun kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIB, Sdri. Sirom pergi keluar rumah sehingga yang ada di rumah tersebut hanya anak dan anak korban **Disamarkan**. Tak lama kemudian anak mendekati anak korban Disamarkan yang sedang duduk di ruang tamu sambil berkata “ayolah” sambil menarik tangan anak korban dan dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu anak korban sempat menolak, kemudian anak mengancam anak korban Disamarkan dengan berkata “*aku arep nyebarna elekmu meng tanggamu, meng yayumu, meng kanca-kancamu, meng sekolahanmu, meng grup, meng kelurahan (PKL), kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan aku*” sehingga akhirnya anak korban



Disamarkan mau mengikuti kemauan anak. Setelah berada di dalam kamar, anak menyuruh anak korban Disamarkan untuk tiduran diatas tempat tidur. Lantas anak menurunkan celananya sebatas lutut, setelah itu anak naik keatas tubuh anak korban Disamarkan sambil menciumi pipi anak korban Septhy Rohmadhani, kemudian tangan kiri anak memegang kedua tangan anak korban Disamarkan sedangkan tangan kanan anak menurunkan celana yang dikenakan anak korban Disamarkan hingga sebatas lutut. Kemudian anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkan hingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah selesai anak dan anak korban Disamarkan bergantian membersihkan diri ke kamar mandi. Setelah itu anak mengantarkan anak korban Disamarkan pulang kerumahnya;

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saat itu pada sekitar pukul 17.30 WIB, anak menjemput anak korban Disamarkan di sekolahnya, lalu anak mengajak anak korban Disamarkan ke rumah Sdri. Sirom di Kelurahan Plarangan, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen karena rencananya anak korban akan menginap di rumah Sdri. Sirom, sesampainya di rumah Sdri. Sirom sekitar pukul 18.00 WIB, lalu anak dan anak korban Disamarkan ngobrol di ruang tamu hingga anak korban ketiduran di ruang tamu. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib, anak membangunkan anak korban Disamarkan dan mengajak anak korban Disamarkan untuk bersetubuh dengan berkata “ayuh”, saat itu anak korban Disamarkan sempat menolak dengan berkata “ga mau”, saat itu anak sempat marah-marah sehingga anak korban Disamarkan takut dan mau mengikuti ajakan anak. Setelah itu anak mengajak anak korban Disamarkan menuju ke dapur. Setelah berada di dapur, anak menyuruh anak korban Disamarkan duduk diatas lantai, kemudian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana anak korban **Disamarkan**, lalu anak melepas celana yang dikenakan. Setelah itu anak menyuruh anak korban tiduran diatas lantai, lalu anak menindih tubuh anak korban Disamarkansambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban Disamarkanhingga masuk lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit hingga anak mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban **Disamarkan**. Setelah selesai anak membersihkan sperma menggunakan kain yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu anak dan anak korban Disamarkanbergantian membersihkan diri di kamar mandi. Kemudian anak dan anak korban Disamarkantidur dirumah Sdri. Sirom ;

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, anak korban Disamarkanmemberitahukan perbuatan anak kepada saksi Sukiyem (ibu anak korban **Disamarkan**) dan kemudian pada tanggal 13 Maret 2024, anak korban Disamarkantelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 000329/VER/RSU.WK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas nama Disamarkanyang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijayakusuma Kebumen dengan hasil pemeriksaan genetalia tampak bekas luka di hymen yang sudah mengalami penyembuhan pada jam 1, 2, 9 dan 11 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan bekas luka di hymen yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Anak **Disamarkan** maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Anak **Disamarkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Halaman 35 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Anak **Disamakan** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **Disamakan** mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak **Disamakan** yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Purwokerto yaitu Nomor Register Litmas : I.C/06/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dalam perkara anak **Disamakan** yang dibuat oleh **PRAJITNO, SH, S.Pd**, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Purwokerto, dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan dengan rekomendasi berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas kelas II Purwokerto pada tanggal 25 Maret 2024 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dalam perkara Anak tersebut diselesaikan melalui mekanisme Sidang Pengadilan Anak dan menyarankan agar klien Anak **diputus pidana dengan syarat Pengawasan, yang pelaksanaannya diawasi oleh Kejaksaan dan pembimbingannya oleh BAPAS**, sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 dan pasal 73 ayat (7) UURI No. 11 Tahun 2012



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien berusia 17 Tahun dan masih sekolah;
2. Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, mengasuh dan membina anaknya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini bersama saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, mengasuh dan membina anaknya menjadi lebih baik agar Anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi serta pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak agar Anak mendapatkan putusan bijaksana dan terbaik, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak tidak sekedar menyadari dan menginsyafi kesalahannya tetapi juga jera untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mana perbuatan Anak sudah mengarah kepada perbuatan kriminal yang seharusnya patut dihindari oleh Anak yang berstatus anak sekolah akan tetapi dalam peristiwa ini anak malah ikut mengambil peran dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan mengerti maksud dan tujuan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap Anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk Anak oleh karenanya Hakim Anak harus adil dan proposional, akan tetapi dengan mempertimbangkan peran Anak dalam perkara ini akan memberi dampak keresahan masyarakat maka Hakim Anak sepakat dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana secara adil sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan pula kesanggupan orang tua Anak yang masih sanggup mendidik dan mengasuh Anak untuk lebih baik lagi dan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- ❑ Hal-Hal yang memberatkan ;
 - Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- ❑ Hal-Hal yang meringankan ;
 - Anak menyesali perbuatannya ;
 - Anak bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 - Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Anak berada dalam Penahanan maka Hakim memandang perlu untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;



- 1 (satu) potong bh warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP kepada Anak sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, **Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Disamakan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II KUTHOARJO dan

Halaman 40 dari 41 hal.Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja di Toko Sepeda dan cuci motor Pak Kumis Kelurahan Wonokriyo RT.02 RW.07 Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong bh warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban Disamarkan binti Iman

Wagiyo.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari : Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh : HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO,S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut, dengan dibantu oleh AYU MAULANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan didampingi orang tua Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AYU MAULANI, SH

HENDRYWANTO M.K PELLO,S.H.